



P E N E T A P A N

Nomor 343/Pdt.P/ 2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : SAMARIA YUNIARTA BR TARIGAN;
Tempat lahir : Medan;
Tanggal lahir : 10 Januari 1971;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen;
Jenis kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jl. Let.Jend. Jamin Ginting KM 12 No.64 Medan,
Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan
Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

- Telah membaca Surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya ;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Mei 2018, dengan Register Nomor : 343/Pdt.P/2018/ PN.Mdn, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama : PERLINDUNGAN PURBA pada tanggal 16 November 1998 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan sebagaimana tertuang dalam kutipan Surat Pemberkatan Perkawinan No. 9755 yang di keluarkan oleh Gereja GBKP Klasik Sibolangit.

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

1.JANUAR ALFAREDO PURBANTARAS PURBA, Laki-laki lahir di Kabanjahe tanggal 04 Januari 2000;

2.LUCKY MAHENDRA PURBA, Laki-laki lahir di Kabanjahe tanggal 08 Mei 2003;

dan Kedua anak tersebut belum dewasa secara hukum;

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2010 sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal An PERLINDUNGAN PURBA nomor : 474/3/268 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kemenangan Tani.

- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon (Alm) atau di sebut juga : PERLINDUNGAN PURBA ada memiliki harta yang tidak bergerak sebidang tanah diatasnya terdapat satu unit bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan: Namo Bintang, Kecamatan: Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, seluas: 98 M2. No.02 04 05 12 3 00655 yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut saat ini masih belum dewasa secara hukum keperdataan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara sehingga apabila ada urusan administrasi sering kali mengalami kendala;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon sebagai satu-satunya orang tua yang hidup terlama belum pernah dicabut atau kehilangan hak perwalian atas anaknya yang belum memasuki usia dewasa secara hukum tersebut sehingga otomatis hak perwliannya masih berada pada Pemohon.
- Bahwa oleh karena kedua anak Pemohon tersebut saat ini masih belum dewasa secara hukum maka untuk itu diperlukan suatu Penetapan dari

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri ditempat Pemohon berdomisili yang memberikan izin untuk **menjual / menggadaikan / mengagunkan** beserta segala sesuatu yang berada diatasnya tersebut;

- Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas bersama ini dimohonkan kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi izin kepada Pemohon : SAMARIA YUNIARTA BR TARIGAN selaku Ibu Kandung dalam kedudukannya sebagai Wali yang sah untuk menjalankan kekuasaan orang tua atas Kedua Anak Kandung Pemohon yang masih belum dewasa bernama : 1.JANUAR ALFAREDO PURBANTARAS PURBA, Laki-laki lahir di Kabanjahe tanggal 04 Januari 2000; 2.LUCKY MAHENDRA PURBA, Laki-laki lahir di Kabanjahe tanggal 08 Mei 2003; untuk **menjual / menggadaikan / mengagunkan** bahagian kedua anak kandung Pemohon yang belum dewasa tersebut terhadap sebidang tanah diatasnya terdapat satu unit bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan: Namo Bintang, Kecamatan: Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi: Sumatera Utara, seluas: 98, -M2. No.02 04 05 12 3 00655 yang di terbitkan oleh: Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah permohonan dibacakan pemohon secara lisan memperbaiki permohonannya yaitu pada amarnya permohonan supaya ditambah ke Bank BRI Pancur Batu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.1271075001710007 atas nama SAMARIA YUNIARTA Br TARIGAN, diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1271072609060016, atas nama kepala keluarga SAMARIA YUNIARTA Br TARIGAN, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor : 370/1998 tanggal 1 Desember 1998, atas nama Ir. PERLINDUNGAN PURBA dengan SAMARIA YUNIARTA Br TARIGAN, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Ir. Perlindungan Purba tanggal 25 Juli 2012 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan I Kelurahan Kemenangan Tani, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Pemberkatan Perkawinan No.9755 tanggal 16 Nopember 1998 dari Gereja GBKP antara Perlindungan Purba dengan Samaria Yuniarta Br. Tarigan, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.7/2000 tanggal 18 Januari 2000 atas nama Januar Alfaredo Purbantaras Purba, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.117/2003 tanggal 16 Juni 2003 atas nama Lucky Mahendra Purba, diberi tanda P-7;
8. Foto copy surat keterangan kematian nomor 474/3/268 tanggal 2 juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan atas nama Perlindungan Purba, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02040512300655 atas nama pemegang hak Perlindungan Purba, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ROSDIANA BR PURBA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan tentang wali untuk mewakili anak-anaknya untuk menjaminkan tanah untuk pinjam uang di Bank BRI Pancur Batu;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Perlindungan Purba pada tanggal 16 Pebruari 1998 di Gereja GBKP Sibolangit dan pernikahan Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Catatan Sipil;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Perlindungan Purba telah mempunyai 2 orang anak yaitu : 1. Januar Alfaredo Purbantaras Purba, lahir di Kabanjahe tanggal 4 Januari 2000 dan 2. Lucky Mahendra Purba, lahir Kabanjahe tanggal 8 Mei 2003;
- Bahwa suami Pemohon (Perlindungan Purba) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2010;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya, suami Pemohon telah membeli tanah /rumah yang luasnya 98 m2 yang terletak di kecamatan Namo Bintang, tanah dan rumah tersebut dibeli satu bulan sebelum suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Sertifikat tanah tersebut akan dijaminkan ke Bank BRI Pancur Batu sejumlah Rp.30.000.000,- untuk membiayai sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon telah diberitahu dan telah menyetujui kalau tanah dan rumahnya dijaminkan ke Bank BRI;
- Bahwa sekarang yang membiayai hidup dan pendidikan anak-anaknya adalah Pemohon;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan kalau sertikat tanah tersebut dijaminkan ke Bank BRI;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandungnya cakap dan mampu sebagai wali dari anak-anaknya dan Pemohon sebagai ibunya tidak sedang dicabut kekuasaan orang tuanya;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SATRIA TARIGAN.

- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan tentang wali untuk mewakili anak-anaknya untuk menjaminkan Sertifikat rumah di Bank BRI Pancur Batu;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Perlindungan Purba pada tanggal 16 Pebruari 1998 di Gereja GBKP Sibolangit dan pernikahan Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Catatan Sipil;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Perlindungan Purba telah mempunyai 2 orang anak yaitu : 1. Januar Alfaredo Purbantaras Purba, lahir di Kabanjahe tanggal 4 Januari 2000 dan 2. Lucky Mahendra Purba, lahir Kabanjahe tanggal 8 Mei 2003;
- Bahwa suami Pemohon (Perlindungan Purba) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2010;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya, suami Pemohon telah membeli tanah/rumah yang luasnya 98 m2 yang terletak di kecamatan Namo Bintang, tanah dan rumah tersebut dibeli satu bulan sebelum suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Sertifikat tanah tersebut akan dijaminkan ke Bank BRI Pancur Batu sejumlah Rp.30.000.000,- untuk membiayai sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon telah diberitahu dan telah menyetujui kalau tanah dan rumahnya dijaminkan ke Bank BRI;
- Bahwa sekarang yang membiayai hidup dan pendidikan anak-anaknya adalah Pemohon;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan kalau sertikat tanah tersebut dijaminkan ke Bank BRI;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandungnya cakap dan mampu sebagai wali dari anak-anaknya dan Pemohon sebagai ibunya tidak sedang dicabut kekuasaan orang tuanya;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan oleh karena itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan pemohon dimana tujuan dari pada permohonan pemohon adalah untuk bertindak sebagai wali dari kedua anak kandungnya yang belum dewasa untuk mewakili kepentingannya dalam menjaminkan tanah berikut bangunan rumah diatasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02 04 05 12 3 00655 atas nama Perlindungan Purba yang menjadi haknya kepada Bank BRI Pancur Batu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-9 dan juga dua orang saksi yaitu ROSDIANA BR BANGUN dan SATRIA TARIGAN .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kartu tanda Penduduk atas nama Samaria Yuniarta BR Bangun dan bukti P-2 berupa kartu keluarga atas nama Samaria Yuniarta BR Bangun, dimana dari kedua bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Let.Jend. Jamin Ginting KM 12 No.64 Medan, Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, terbukti Pemohon telah melakukan pernikahan dengan Perlindungan Purba secara agama Kristen Protestan pada tanggal 16 Nopember 1998 di Gereja GBKP dan berdasarkan bukti P-3 Pernikahan Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 1 Desember 1998, maka pernikahan Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-6 dan P-7 terbukti dari pernikahan Pemohon dengan Perlindungan Purba telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Januar Alfaredo Purbantaras Purba lahir pada tanggal 4 Januari 2000, dan Lucky Mahendra Purba yang lahir pada tanggal 8 Mei 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Perlindungan Purba telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010, dan berdasarkan bukti P-3 dari alm Perlindungan Purba mempunyai ahli waris tiga orang yaitu : 1. Samaria Yuniarta Br. Bangun (istri) 2. Januar Alfaredo Purbantaras Purba (anak) 3. Lucky Mahendra Purba (anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 terbukti semasa hidupnya Alm Perlindungan Purba mempunyai mempunyai harta tidak bergerak sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak Desa/Kelurahan: Namo Bintang, Kecamatan: Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, seluas: 98 M2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02 04 05 12 3 00655 atas nama Perlindungan Purba yang di terbitkan oleh: Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Perlindungan Purba telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan dari perkawinan alm. Perlindungan Purba dengan Pemohon mempunyai dua orang anak yaitu Januar Alfaredo Purbantaras Purba lahir pada tanggal 4 Januari 2000, dan Lucky Mahendra Purba yang lahir pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Mei 2003, dan kedua anak Pemohon tersebut saat ini masih belum dewasa.

Menimbang, bahwa Selanjutnya saksi-saksi juga menerangkan bahwa suami pemohon alm. Perlindungan Purba mempunyai sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak Desa/Kelurahan: Namo Bintang, Kecamatan: Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, seluas: 98 M2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02 04 05 12 3 00655 atas nama Perlindungan Purba, dimana sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut merupakan harta bersama antara alm. Perlindungan Purba dengan Pemohon, karena tanah tersebut dibeli oleh alm. Perlindungan Purba satu bulan sebelum meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut juga menerangkan bahwa Pemohon ingin meminjam uang di Bank BRI Pancurbatu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sebagai jaminannya Pemohon akan menjaminkan sebidang tanah seluas 98 m2 Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Perlindungan Purba, dan uangnya tersebut rencananya akan dipegunakan untuk membiayai pendidikan anak-anaknya dan kedua anak Pemohon juga sudah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon (Perlindungan Purba) telah meninggal dunia, maka tanah dan bangunan tersebut adalah milik bersama ahli warisnya yaitu Pemohon bersama kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Pemohon masih belum dewasa, maka untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02 04 05 12 3 00655 luas 98 m2 atas nama Perlindungan Purba yang menjadi haknya, harus diwakili oleh walinya dalam hal ini Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinannya ada dibawah kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, sedangkan dalam ayat (2) ditentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. Selanjutnya didalam pasal 48 Undang-undang No.1 tahun 1974 menentukan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon cakap dan mampu untuk menjadi wali dari kedua anaknya untuk melakukan perbuatan hukum ?

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dimana dari bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang kesemuanya menerangkan kalau Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tidak ditemukan bukti kalau pemohon sedang dibawah pengampuan atau sedang dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua, sehingga Pemohon dipandang cakap dan mampu untuk menjadi wali dari kedua anaknya yang yang belum dewasa yaitu Januar Alfaredo Purbantaras Purba dan Lucky Mahendra Purba untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan sebidang tanah dan bangunan rumah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02 04 05 12 3 00655 luas 98 m2 atas nama Perlindungan Puba yang terletak di Desa Namo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, kepada Bank BRI Pancur Batu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon yang diperkuat oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, bahwa maksud dan tujuan pemohon menjaminkan sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02 04 05 12 3 00655 luas 98 m2 atas nama Perlindungan Puba yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Namo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara kepada Bank BRI Pancur Batu adalah untuk kepentingan kedua anak Pemohon yaitu untuk biaya pendidikan/sekolah, maka dengan demikian perbuatan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 48 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 383 BW menentukan wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak yang belum dewasa menurut kemampuan harta kekayaannya dan harus mewakili anak belum dewasa itu dalam segala tindakan perdata;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali mewakili kepentingan kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan sebidang tanah dan bangunan rumah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02 04 05 12 3 00655 luas 98 m2 atas nama Perlindungan Puba yang terletak di Desa Namo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, kepada Bank BRI Pancurbatu udus harus ada ijin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk bertindak selaku wali dari kedua anaknya yang belum dewasa, sangatlah beralasan dan tidak bertentangan dengan undang-undang oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 383 BW, pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon SAMARIA YUNIARTA BR TARIGAN selaku Ibu Kandung dalam kedudukannya sebagai Wali yang sah untuk menjalankan kekuasaan orang tua atas kedua anak kandung Pemohon yang masih belum dewasa bernama 1.JANUAR ALFAREDO PURBANTARAS PURBA, Laki-laki lahir di Kabanjahe tanggal 04 Januari 2000, 2.LUCKY MAHENDRA PURBA, Laki-laki lahir di Kabanjahe tanggal 08 Mei 2003 untuk menjaminkan / mengagunkan bahagian kedua anak kandung Pemohon yang belum dewasa tersebut terhadap sebidang tanah diatasnya terdapat satu unit bangunan rumah yang terletak di Desa/Kelurahan: Namo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, seluas 98 M2 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02 04 05 12 3 00655 yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang kepada Bank BRI Pancur Batu;

3 Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 26 JUNI 2018 oleh kami SOMADI, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sebagi hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan nomor : 343/Pdt.P/2018/PN.Mdn tanggal 30 Mei 2018, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh NIKSON HUTASOIT, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NIKSON HUTASOIT, SH.MH.

S O M A D I, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 150.000,-
4. Materai Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-
6. Sumpah.....Rp. 150.000,-

Ju m l a h Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)